



PUTUSAN

Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SHOLIHIN ALS SOLIHIN ALIAS SALI**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DSN KRAJAN RT 001 RW 011 DESA GELANG
KEC. SUMBERBARU KAB. JEMBER
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/417/IX/RES.1.6./2023/RESKRIM;

Terdakwa **SHOLIHIN ALS SOLIHIN ALIAS SALI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan 9 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H. Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, Jalan Kalimantan No.37 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 679/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SHOLIHIN alias SOLIHIN alias SALI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Ketiga Penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SHOLIHIN alias SOLIHIN alias SALI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam RUTAN, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam RUTAN
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
1 (satu) buah celurit bergagang kayu, Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa, Terdakwa SHOLIHIN alias SOLIHIN alias SALI, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10.15 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah MAT HALIL alias PAK UM dan saksi PATIMA tepatnya di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu MAT HALIL alias PAK UM, diancam karena pembunuhan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika terjadi permasalahan mengenai batas tanah yang lokasinya berdampingan antara MOH HASYIM ASY'ARI (menantu MAT HALIL alias PAK UM dan saksi PATIMA) dengan SARIF alias PAK HO (ayah kandung HOTIMAN, saksi HOSAIRI alias HOS dan Terdakwa), yang membuat keduanya berselisih paham dan terjadi keributan yang mengakibatkan MOH. HASYIM ASY'ARI harus dibawa ke Puskesmas Sumberbaru dan SARIF alias PAK HO mengalami luka – luka sehingga di bawa ke rumah TOYAMA di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan , mengetahui kejadian yang dialami oleh SARIF alias PAK HO tersebut, membuat HOTIMAN, saksi HOSAIRI alias HOS bersama dengan Terdakwa merasa kesal, marah serta emosi dengan masing – masing membawa celurit menuju kerumah MAT HALIL alias PAK UM di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember pada hari Minggu tanggal 23 September 2023 sekira jam 10.15 WIB, ;

- Bahwa, sesampainya dirumah MAT HALIL alias PAK UM, saksi HOSAIRI alias HOS dengan membawa sebilah celurit di tangan kanan, langsung masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu untuk menuju keruang tamu untuk menemui MAT HALIL alias PAK UM, sementara itu Terdakwa dengan membawa sebilah celurit ditangan kanan, masuk melalui pintu toko yang tidak ditutup yang lokasinya bersebalahan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rumah MAT HALIL alias PAK UM dan didalanya ada saksi PATIMA sedang menjaga toko sedangkan HOTIMAN menunggu diluar rumah dengan memegang sebilah celurit di tangan kanannya kemudian saksi HOSAIRI alias HOS langsung mengayunkan sebilah celurit yang dibawa ke arah MAT HALIL alias HOLIL dan mengenai pagian punggung beberapa kali sambal mencoba merebut sebilah celurit yang dipegang oleh MAT HALIL alias PAK UM sampai pergelangan tangan kanan saksi HOSAIRI alias HOS terkena celurit dari MAT HALIL alias PAK UM dan setelah berhasil merebut celurit tersebut, saksi HOSAIRI alias HOS membacok MAT HALIL alias PAK UM berulang kali kepada MAT HALIL alias PAK UM ;

- Bahwa, selanjutnya datang saksi PATIMA dengan membawa sebilah parang dan diayunkan ke arah saksi HOSAIRI alias HOS namun meleset dan tiba – tiba datang saksi SATIMAN merangkul saksi HOSAIRI alias HOS dengan tujuan untuk menarik saksi HOSAIRI alias HOS keluar rumah, namun datang Terdakwa dengan membawa sebilah celurit menegur saksi SATIMAN untuk tidak ikut campur permasalahan yang terjadi dan melepaskan pegangan saksi SATIMAN kepada saksi HOSAIRI alias HOS, sehingga saksi HOSAIRI alias HOS Kembali melakukan pembacokan dengan sebilah celurit kepada MAT HALIL alias PAK UM dan pada saat MAT HALIL alias PAK UM akan roboh datang saksi PATIMA untuk menolong dengan membawa sebilah parang, namun dihalangi oleh Terdakwa yang berusaha merebut parang yang dibawa oleh saksi PATIMA, sehingga celurit yang dibawa oleh Terdakwa mengenai ketiak bagian bawah saksi PATIMA, dan selanjutnya saksi HOSAIRI alias HOS, Terdakwa dan HOTIMAN pergi dari rumah MAT HALIL alias PAK UM, sementara saksi SATIMAN membawa MAT HALIL alias PAK UM ke Rumah Sakit Djatiroto dan sesampainya di Rumah sakit Djatiroto Lumajang, MAT HALIL alias PAK UM sudah meninggal dunia ;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut, MAT HALIL alias PAK UM mengalami :

1. Luka terbuka di dada kiri dekat sternum ukuran kurang lebih empat sampai lima sentimeter
2. Luka terbuka di dada kiri kurang lebih empat jari bawah putting kearah mid clavícula line sinistra ukuran kurang lebih delapan sampai sepuluh sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Luka terbuka dilengan bawah kiri dengan bentuk luka melingkar tampak tulang dan otot yang mempunyai ukuran kurang lebih lima belas sampai tujuh belas sentimeter ;
4. Luka terbuka ditangan kiri antara jari telunjuk dan jari Tengah dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter ;
5. Luka terbuka di lengan bawah kanan dengan ukuran kurang lebih sepuluh sampai lima belas sentimeter tampak otot
6. Terdapat dua luka terbuka dipunggung dengan ukuran luka pertama kurang lebih sepuluh sampai dua belas sentimeter tepi luka tajam dengan kedalaman luka lima sentimeter, untuk luka kedua dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban berjenis kelamin laki – laki berumur lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebih dari lima luka terbuka pada lima bagian tubuh pasien diantaranya dada koma lengan bawah koma lengan kiri koma sela jari tangan dan punggung akibat benda tajam. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan pasien meninggal dunia

sesuai dengan Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Nomor : AA – INSIP – NSM 23.006 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRAVA GIESMA ERDALIA SUGIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Djatiroto Lumajang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

SUBSIDIAIR:

Bahwa, Terdakwa SHOLIHIN alias SOLIHIN alias SALI, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10.15 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah MAT HALIL alias PAK UM dan saksi PATIMA tepatnya di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal ketika terjadi permasalahan mengenai batas tanah yang lokasinya berdampingan antara MOH HASYIM ASY'ARI (menantu MAT HALIL alias PAK UM dan saksi PATIMA) dengan SARIF alias PAK HO (ayah kandung HOTIMAN, saksi HOSAIRI alias HOS dan Terdakwa), yang membuat keduanya berselisih paham dan terjadi keributan yang mengakibatkan MOH. HASYIM ASY'ARI harus dibawa ke Puskesmas Sumberbaru dan SARIF alias PAK HO mengalami luka – luka sehingga di bawa ke rumah TOYAMA di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan , mengetahui kejadian yang dialami oleh SARIF alias PAK HO tersebut, membuat HOTIMAN, saksi HOSAIRI alias HOS bersama dengan Terdakwa merasa kesal, marah serta emosi dengan masing – masing membawa celurit menuju kerumah MAT HALIL alias PAK UM di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember pada hari Minggu tanggal 23 September 2023 sekira jam 10.15 WIB, ;

- Bahwa, sesampainya di rumah MAT HALIL alias PAK UM, saksi HOSAIRI alias HOS dengan membawa sebilah celurit di tangan kanan, langsung masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu untuk menuju keruang tamu untuk menemui MAT HALIL alias PAK UM, sementara itu Terdakwa dengan membawa sebilah celurit ditangan kanan, masuk melalui pintu toko yang tidak ditutup yang lokasinya bersebalahan dengan rumah MAT HALIL alias PAK UM dan didalanya ada saksi PATIMA sedang menjaga toko sedangkan HOTIMAN menunggu diluar rumah dengan memegang sebilah celurit di tangan kanannya kemudian saksi HOSAIRI alias HOS langsung mengayunkan sebilah celurit yang dibawa ke arah MAT HALIL alias HOLIL dan mengenai pagian punggung beberapa kali sambil mencoba merebut sebilah celurit yang dipegang oleh MAT HALIL alias PAK UM sampai pergelangan tangan kanan saksi HOSAIRI alias HOS terkena celurit dari MAT HALIL alias PAK UM dan setelah berhasil merebut celurit tersebut, saksi HOSAIRI alias HOS mdembacok MAT HALIL alias PAK UM berulang kali kepada MAT HALIL alias PAK UM mengenai punggung berulang – ulang kali

- Bahwa, selanjutnya datang saksi PATIMA dengan membawa sebilah parang dan diayunkan ke arah saksi HOSAIRI alias HOS namun meleset dan tiba – tiba datang saksi SATIMAN merangkul saksi HOSAIRI alias HOS dengan tujuan untuk menarik saksi HOSAIRI alias HOS keluar rumah, namun datang Terdakwa dengan membawa sebilah celurit

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menegur saksi SATIMAN untuk tidak ikut campur permasalahan yang terjadi dan melepaskan pegangan saksi SATIMAN kepada saksi HOSAIRI alias HOS, sehingga saksi HOSAIRI alias HOS Kembali melakukan pembacokan dengan sebilah celurit kepada MAT HALIL alias PAK UM dan pada saat MAT HALIL alias PAK UM akan roboh datang saksi PATIMA untuk menolong dengan membawa sebilah parang, namun dihalangi oleh Terdakwa yang berusaha merebut parang yang dibawa oleh saksi PATIMA, sehingga celurit yang dibawa oleh Terdakwa mengenai ketiak bagian bawah atau pergelangan tangan sebelah kanan saksi PATIMA, dan selanjutnya saksi HOSAIRI alias HOS, Terdakwa dan HOTIMAN pergi dari rumah MAT HALIL alias PAK UM, sementara saksi SATIMAN membawa MAT HALIL alias PAK UM ke Rumah Sakit Djatiroto dan sesampainya di Rumah sakit Djatiroto Lumajang, MAT HALIL alias PAK UM sudah meninggal dunia ;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut, MAT HALIL alias PAK UM mengalami :

1. Luka terbuka di dada kiri dekat sternum ukuran kurang lebih empat sampai lima sentimeter
2. Luka terbuka di dada kiri kurang lebih empat jari bawah puting kearah mid clavicula line sinistra ukuran kurang lebih delapan sampai sepuluh sentimeter ;
3. Luka terbuka dilengan bawah kiri dengan bentuk luka melingkar tampak tulang dan otot yang mempunyai ukuran kurang lebih lima belas sampai tujuh belas sentimeter ;
4. Luka terbuka ditangan kiri antara jari telunjuk dan jari Tengah dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter ;
5. Luka terbuka di lengan bawah kanan dengan ukuran kurang lebih sepuluh sampai lima belas sentimeter tampak otot
6. Terdapat dua luka terbuka dipunggung dengan ukuran luka pertama kurang lebih sepuluh sampai dua belas sentimeter tepi luka tajam dengan kedalaman luka lima sentimeter, untuk luka kedua dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban berjenis kelamin laki – laki berumur lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebih dari lima luka terbuka pada lima bagian tubuh pasien diantaranya dada koma lengan bawah koma lengan kiri

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sela jari tangan dan punggung akibat benda tajam. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan pasien meninggal dunia

sesuai dengan Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Nomor : AA – INSIP – NSM 23.006 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRAVA GIESMA ERDALIA SUGIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Djatiroto Lumajang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

ATAU

K E D U A :

PRIMAIR :

Bahwa, Terdakwa SHOLIHIN alias SOLIHIN alias SALI, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10.15 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah MAT HALIL alias PAK UM dan saksi PATIMA tepatnya di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika terjadi permasalahan mengenai batas tanah yang lokasinya berdampingan antara MOH HASYIM ASY'ARI (menantu MAT HALIL alias PAK UM dan saksi PATIMA) dengan SARIF alias PAK HO (ayah kandung HOTIMAN, saksi HOSAIRI alias HOS dan Terdakwa), yang membuat keduanya berselisih paham dan terjadi keributan yang mengakibatkan MOH. HASYIM ASY'ARI harus dibawa ke Puskesmas Sumberbaru dan SARIF alias PAK HO mengalami luka – luka sehingga di bawa ke rumah TOYAMA di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan , mengetahui kejadian yang dialami oleh SARIF alias PAK HO tersebut, membuat HOTIMAN, saksi HOSAIRI alias HOS bersama dengan Terdakwa merasa kesal, marah serta emosi dengan masing – masing membawa celurit menuju kerumah MAT HALIL alias PAK UM di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember pada hari Minggu tanggal 23 September 2023 sekira jam 10.15 WIB, ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa, sesampainya dirumah MAT HALIL alias PAK UM, saksi HOSAIRI alias HOS dengan membawa sebilah celurit di tangan kanan, langsung masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu untuk menuju keruang tamu untuk menemui MAT HALIL alias PAK UM, sementara itu Terdakwa dengan membawa sebilaj celurit ditangan kanan, masuk melalui pintu toko yang tidak ditutup yang lokasinya bersebalahan dengan rumah MAT HALIL alias PAK UM dan didalanya ada saksi PATIMA sedang menjaga toko sedangkan HOTIMAN menunggu diluar rumah dengan memegang sebilah celurit di tangan kanannya kemudian saksi HOSAIRI alias HOS langsung mengayunkan sebilah celurit yang dibawa ke arah MAT HALIL alias HOLIL dan mengenai pagian punggung beberapa kali sambil mencoba merebut sebilah celurit yang dipegang oleh MAT HALIL alias PAK UM sampai pergelangan tangan kanan saksi HOSAIRI alias HOS terkena celurit dari MAT HALIL alias PAK UM dan setelah berhasil merebut celurit tersebut, saksi HOSAIRI alias HOS mdembacok MAT HALIL alias PAK UM berulang kali kepada MAT HALIL alias PAK UM mengenai punggung berulang – ulang kali

- Bahwa, selanjutnya datang saksi PATIMA dengan membawa sebuilah parang dan diayunkan ke arah saksi HOSAIRI alias HOS namun meleset dan tiba – tiba datang saksi SATIMAN merangkul saksi HOSAIRI alias HOS dengan tujuan untuk menarik saksi HOSAIRI alias HOS keluar rumah, namun datang Terdakwa dengan membawa sebilah celurit menegur saksi SATIMAN untuk tidak ikut campur permasalahan yang terjadi dan melepaskan pegangan saksi SATIMAN kepada saksi HOSAIRI alias HOS, sehingga saksi HOSAIRI alias HOS Kembali melakukan pembacokan dengan sebilah celurit kepada MAT HALIL alias PAK UM dan pada saat MAT HALIL alias PAK UM akan roboh datang saksi PATIMA untuk menolong dengan membawa sebilah parang, namun dihalangi oleh Terdakwa yang berusaha merebut parang yang dibawa oleh saksi PATIMA, sehingga celurit yang dibawa oleh Terdakwa mengenai ketiak bagian bawah atau pergelangan tangan sebelah kanan saksi PATIMA, sehingga mengakibatkan saksi PATIMA mengalami luka terbuka di ketiak bagian bawah saksi PATIMA, dan selanjutnya saksi HOSAIRI alias HOS, Terdakwa dan HOTIMAN pergi dari rumah MAT HALIL alias PAK UM, sementara saksi SATIMAN membawa MAT HALIL alias PAK UM ke Rumah Sakit Djatiroto dan sesampainya di Rumah Sakit Djatiroto Lumajang, MAT HALIL alias PAK UM sudah meninggal dunia

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Nomor : AA – INSIP – NSM 23.006 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRAVA GIESMA ERDALIA SUGIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Djatiroto Lumajang ;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa , saksi PATIMA mengalami :

1. Ditemukan luka terbuka di mid axilla line kanan yang mempunyai ukuran kurang lebih lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan luka tampak otot tepi luka tajam dan kulit samping luka berwarna kebiruan
2. Tidak didapatkan pendarahan aktif
3. Terasa nyeri saat dilakukan penekanan

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban berjenis kelamin Perempuan berumur lima puluh Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada mid axilla line dextra akibat benda tajam

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : AA – INSIP – NSM – 23.005 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRAVA GIEMSA ERDALIA SUGIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Djatiroto Lumajang, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap PATIMAH

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

SUBSIDIAR:

Bahwa, Terdakwa SHOLIHIN alias SOLIHIN alias SALI, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10.15 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah MAT HALIL alias PAK UM dan saksi PATIMA tepatnya di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika terjadi permasalahan mengenai batas tanah yang lokasinya berdampingan antara MOH HASYIM ASY'ARI (menantu MAT HALIL alias PAK UM dan saksi PATIMA) dengan SARIF alias PAK HO (ayah kandung HOTIMAN, saksi HOSAIRI alias HOS dan Terdakwa), yang membuat keduanya berselisih paham dan terjadi keributan yang

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan MOH. HASYIM ASY'ARI harus dibawa ke Puskesmas Sumberbaru dan SARIF alias PAK HO mengalami luka – luka sehingga di bawa ke rumah TOYAMA di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan , mengetahui kejadian yang dialami oleh SARIF alias PAK HO tersebut, membuat HOTIMAN, saksi HOSAIRI alias HOS bersama dengan Terdakwa merasa kesal, marah serta emosi dengan masing – masing membawa celurit menuju kerumah MAT HALIL alias PAK UM di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember pada hari Minggu tanggal 23 September 2023 sekira jam 10.15 WIB, ;

-Bahwa, sesampainya dirumah MAT HALIL alias PAK UM, saksi HOSAIRI alias HOS dengan membawa sebilah celurit di tangan kanan, langsung masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu untuk menuju keruang tamu untuk menemui MAT HALIL alias PAK UM, sementara itu Terdakwa dengan membawa sebilah celurit ditangan kanan, masuk melalui pintu toko yang tidak ditutup yang lokasinya bersebalahan dengan rumah MAT HALIL alias PAK UM dan didalanya ada saksi PATIMA sedang menjaga toko sedangkan HOTIMAN menunggu diluar rumah dengan memegang sebilah celurit di tangan kanannya kemudian saksi HOSAIRI alias HOS langsung mengayunkan sebilah celurit yang dibawa ke arah MAT HALIL alias HOLIL dan mengenai pagian punggung beberapa kali sambil mencoba merebut sebilah celurit yang dipegang oleh MAT HALIL alias PAK UM sampai pergelangan tangan kanan saksi HOSAIRI alias HOS terkena celurit dari MAT HALIL alias PAK UM dan setelah berhasil merebut celurit tersebut, saksi HOSAIRI alias HOS mdembacok MAT HALIL alias PAK UM berulang kali kepada MAT HALIL alias PAK UM mengenai punggung berulang – ulang kali

-Bahwa, selanjutnya datang saksi PATIMA dengan membawa sebilah parang dan diayunkan ke arah saksi HOSAIRI alias HOS namun meleset dan tiba – tiba datang saksi SATIMAN merangkul saksi HOSAIRI alias HOS dengan tujuan untuk menarik saksi HOSAIRI alias HOS keluar rumah, namun datang Terdakwa dengan membawa sebilah celurit menegur saksi SATIMAN untuk tidak ikut campur permasalahan yang terjadi dan melepaskan pegangan saksi SATIMAN kepada saksi HOSAIRI alias HOS, sehingga saksi HOSAIRI alias HOS Kembali melakukan pembacokan dengan sebilah celurit kepada MAT HALIL alias PAK UM dan pada saat MAT HALIL alias PAK UM akan roboh datang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



saksi PATIMA untuk menolong dengan membawa sebilah parang, namun dihalangi oleh Terdakwa yang berusaha merebut parang yang dibawa oleh saksi PATIMA, sehingga celurit yang dibawa oleh Terdakwa mengenai ketiak bagian bawah atau pergelangan tangan sebelah kanan saksi PATIMA, dan selanjutnya saksi HOSAIRI alias HOS, Terdakwa dan HOTIMAN pergi dari rumah MAT HALIL alias PAK UM, sementara saksi SATIMAN membawa MAT HALIL alias PAK UM ke Rumah Sakit Djatiroto dan sesampainya di Rumah Sakit Djatiroto Lumajang, MAT HALIL alias PAK UM sudah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Nomor : AA – INSIP – NSM 23.006 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRAVA GIESMA ERDALIA SUGIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Djatiroto Lumajang;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi PATIMA mengalami :

1. Ditemukan luka terbuka di mid axilla line kanan yang mempunyai ukuran kurang lebih lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan luka tampak otot tepi luka tajam dan kulit samping luka berwarna kebiruan
2. Tidak didapatkan pendarahan aktif
3. Terasa nyeri saat dilakukan penekanan

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban berjenis kelamin Perempuan berumur lima puluh Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada mid axilla line dextra akibat benda tajam

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : AA – INSIP – NSM – 23.005 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRAVA GIEMSA ERDALIA SUGIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Djatiroto Lumajang, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap PATIMAH

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

ATAU

K E T I G A:

Bahwa, Terdakwa SHOLIHIN alias SOLIHIN alias SALI, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10.15 WIB, atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di rumah MAT HALIL alias PAK UM dan saksi PATIMA tepatnya di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika terjadi permasalahan mengenai batas tanah yang lokasinya berdampingan antara MOH HASYIM ASY'ARI (menantu MAT HALIL alias PAK UM dan saksi PATIMA) dengan SARIF alias PAK HO (ayah kandung HOTIMAN, saksi HOSAIRI alias HOS dan Terdakwa), yang membuat keduanya berselisih paham dan terjadi keributan yang mengakibatkan MOH. HASYIM ASY'ARI harus dibawa ke Puskesmas Sumberbaru dan SARIF alias PAK HO mengalami luka – luka sehingga di bawa ke rumah TOYAMAH di Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember dan , mengetahui kejadian yang dialami oleh SARIF alias PAK HO tersebut, membuat HOTIMAN, saksi HOSAIRI alias HOS bersama dengan Terdakwa merasa kesal, marah serta emosi dengan masing – masing membawa celurit menuju kerumah MAT HALIL alias PAK UM di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember pada hari Minggu tanggal 23 September 2023 sekira jam 10.15 WIB;

- Bahwa, sesampainya dirumah MAT HALIL alias PAK UM, saksi HOSAIRI alias HOS dengan membawa sebilah celurit di tangan kanan, langsung masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu untuk menuju keruang tamu untuk menemui MAT HALIL alias PAK UM, sementara itu Terdakwa dengan membawa sebilah celurit ditangan kanan, masuk melalui pintu toko yang tidak ditutup yang lokasinya bersebalahan dengan rumah MAT HALIL alias PAK UM dan didalanya ada saksi PATIMA sedang menjaga toko sedangkan HOTIMAN menunggu diluar rumah dengan memegang sebilah celurit di tangan kanannya kemudian saksi HOSAIRI alias HOS langsung mengayunkan sebilah celurit yang dibawa ke arah MAT HALIL alias HOLIL dan mengenai pagian punggung beberapa kali sambil mencoba merebut sebilah celurit yang dipegang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh MAT HALIL alias PAK UM sampai pergelangan tangan kanan saksi HOSAIRI alias HOS terkena celurit dari MAT HALIL alias PAK UM dan setelah berhasil merebut celurit tersebut, saksi HOSAIRI alias HOS mdembacok MAT HALIL alias PAK UM berulang kali kepada MAT HALIL alias PAK UM mengenai punggung berulang – ulang kali

- Bahwa, selanjutnya datang saksi PATIMA dengan membawa sebilah parang dan diayunkan ke arah saksi HOSAIRI alias HOS namun meleset dan tiba – tiba datang saksi SATIMAN merangkul saksi HOSAIRI alias HOS dengan tujuan untuk menarik saksi HOSAIRI alias HOS keluar rumah, namun datang Terdakwa dengan membawa sebilah celurit menegur saksi SATIMAN untuk tidak ikut campur permasalahan yang terjadi dan melepaskan pegangan saksi SATIMAN kepada saksi HOSAIRI alias HOS, sehingga saksi HOSAIRI alias HOS Kembali melakukan pembacokan dengan sebilah celurit kepada MAT HALIL alias PAK UM dan pada saat MAT HALIL alias PAK UM akan roboh datang saksi PATIMA untuk menolong dengan membawa sebilah parang, namun dihalangi oleh Terdakwa yang berusaha merebut parang yang dibawa oleh saksi PATIMA, sehingga celurit yang dibawa oleh Terdakwa mengenai ketiak bagian bawah atau pergelangan tangan sebelah kanan saksi PATIMA, dan selanjutnya saksi HOSAIRI alias HOS, Terdakwa dan HOTIMAN pergi dari rumah MAT HALIL alias PAK UM, sementara saksi SATIMAN membawa MAT HALIL alias PAK UM ke Rumah Sakit Djatiroto dan sesampainya di Rumah Sakit Djatiroto Lumajang, MAT HALIL alias PAK UM sudah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Nomor : AA – INSIP – NSM 23.006 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRAVA GIESMA ERDALIA SUGIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Djatiroto Lumajang;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa , saksi PATIMA mengalami :

1. Ditemukan luka terbuka di mid axilla line kanan yang mempunyai ukuran kurang lebih lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan luka tampak otot tepi luka tajam dan kulit samping luka berwarna kebiruan
2. Tidak didapatkan pendarahan aktif
3. Terasa nyeri saat dilakukan penekanan

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa korban berjenis kelamin Perempuan berumur lima puluh Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada mid axilla line dextra akibat benda tajam

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : AA – INSIP – NSM – 23.005 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRAVA GIEMSA ERDALIA SUGIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Djatiroto Lumajang, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap PATIMAH

- Terdakwa dalam membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan sebilah celurit tersebut digunakan terdakwa untuk melukai saksi PATIMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL ROKHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan meninggalnya MAT HALIL alias PAK UM yang diduga dibacok oleh saksi HOSAIRI alias HOS dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembacokan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab saksi HOSAIRI alias HOS dan Terdakwa melakukan pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM ;
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut terjadi permasalahan antara SARIP alias PAK HO (ayah saksi HOSAIRI alias HOS dan Terdakwa dengan MOH. HASYIM ASY'ARI (menantu MAT HALIL alias PAK UM) dan pada saat itu mengakibatkan SARIP alias PAK HO melakukan pembacokan terlebih dahulu kepada MOH HASYIM ASY'ARI;
- Bahwa, kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10.00 WIB di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa, awalnya, saksi dihubungi yang memberitahukan jika MOH. HASYIM ASY'ARI (menantu MAT HALIL alias PAK UM) dibacok oleh MAT HALIL alias PAK UM, dan dibawa ke Puskesmas Sumberbaru sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumberbaru;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa, kemudian saksi menuju ke Puskesmas untuk melihat kondisi MOH HASYIM ASY'ARI;
- Bahwa, sesampainya di Polsek Sumberbaru, saksi mendapati kabar jika MAT HALIL alias PAK UM telah dibacok oleh saksi HOSAIRI alias HOS dan Terdakwa dengan celurit;
- Bahwa, sekira jam 11.00 WIB, saksi mendapatkan kabar jika MAT HALIL alias PAK UM telah meninggal dunia akibat luka yang dialami;
- Bahwa, saksi PATIMA (istri MAT HALIL alias PAK UM) juga mengalami luka pada bagian bawah ketiak kanannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. PATIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, kejadian pembacokan yang dilakukan oleh saksi HOSAIRI alias HOS kepada MAT HALIL alias PAK UM terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10,15 WIB di rumah saksi di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa, yang melakukan pembacokan dengan celurit kepada MAT HALIL alias PAK UM adalah saksi HOSAIRI alias HOS dan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi karena menghadang Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ketika berusaha masuk ke dalam rumah saksi, namun Terdakwa tetap membacok MAT HALIL alias PAK UM sehingga saksi mendepak MAT HALIL alias PAK UM yang dalam keadaan roboh tidak sadarkan diri namun Terdakwa tetap membacok MAT HALIL alias PAK UM dan mengenai saksi;
- Bahwa, HOTIMAN tidak membacok saksi dan MAT HALIL alias PAK UM, namun hanya ada di luar rumah dengan membawa sebilah celurit;
- Bahwa, sebelumnya ada permasalahan antara SARIF alias PAK HO (ayah Terdakwa dan saksi HOSAIRI alias HOS) dengan MOH. HASYIM ASY'ARI (menantu saksi) yang mengakibatkan MOH HASYIM ASY'ARI mengalami luka karena dibacok oleh SARIF alias PAK HO;
- Bahwa, permasalahan antara SARIF alias PAK HO dengan MOH HASYIM ASY'ARI adalah terkait sengketa tanah;
- Bahwa, saksi dan MAT HALIL alias PAK UM tidak melakukan perlawanan ;



- Bahwa, sebilah parang adalah milik saksi yang digunakan oleh MAT HALIL alias PAK UM untuk bekerja disawah;
- Bahwa, luka yang dialami oleh MAT HALIL alias PAK UM adalah luka bacok pada bagian lengan kanan dan lengan kiri, luka di punggung belakang dan luka di dada serta luka di leher belakang;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut MAT HALIL alias PAK UM meninggal dunia;
- Bahwa, kronologis kejadian pembacokan tersebut adalah berawal saksi HOSAIRI alias HOS datang ke rumah saksi dengan membawa sebilah celurit yang dipegang di tangan sebelah kanan dan datang dengan mendobrak pintu depan rumah dan MAT HALIL alias PAK UM ada diruang tamu, kemudian Saksi menghampiri MAT HALIL alias PAK UM dan mengalami luka di tangan kanan dan tangan kirinya karena dibacok dan saksi melihat saksi HOSAIRI alias HOS terus membacok MAT HALIL alias PAK UM sehingga saksi berteriak meminta tolong. Terdakwa datang menghampiri MAT HALIL alias PAK UM dengan membawa sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanan dan akan membacok MAT HALIL alias PAK UM, namun dihalangi oleh saksi sehingga melihat MAT HALIL alias PAK UM roboh tidak sadarkan diri, saksi langsung mendekap saksi MAT HALIL alias PAK UM, dan saat Tersangka mengayunkan celuritnya mengenai bawah ketiak sebelah kanan saksi yang mengakibatkan luka robek kemudian datang beberapa tetangga untuk melarai;
- Bahwa HOTIMAN merupakan kakak dari saksi HOSAIRI alias HOS juga membawa sebilah celurit di tangan sebelah kanan dan akibat kejadian tersebut MAT HALIL alias PAK UM tidak sadarkan diri dan meninggal ketika berada di Rumah Sakit Djatiroto Lumajang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ikut membacok MAT HALIL alias PAK UM dan Terdakwa hanya membawa senjata tajam jenis celurit dan membenarkan keterangan Saksi selebihnya;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi PATIMA menyatakan tetap pada keterangannya

3. SATIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa terjadinya pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM terjadi pada pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10,15 WIB di rumah saksi PATIMA di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa, posisi saksi pada saat itu ada dilokasi kejadian dengan jarak lima meter namun terhalang oleh tembok saat saksi HOSAIRI alias HOS melakukan pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM;
- Bahwa, yang melakukan pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM adalah saksi HOSAIRI alias HOS sendiri dengan menggunakan sebilah celurit dengan cara dibacok;
- Bahwa, Terdakwa juga datang kerumah MAT HALIL alias PAK UM dengan membawa sebilah celurit di tangan kanan dan masuk ke dalam rumah melalui pintu toko yang terbuka yang letaknya bersebalahan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui cara saksi HOSAIRI alias HOS melakukan pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM namun saksi melihat MAT HALIL alias PAK UM mengalami luka bacok di seluruh tubuhnya ;
- Bahwa, saksi PATIMA juga mengalami luka bacok, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembacokan tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi mendapatkan informasi jika MOH HASYIM ASY'HRHRI (menantu MAT HALIL alias PAK UM) mengalami luka bacok dan dibawa ke rumah sakit dan saat mendatangi lokasi kejadian, ternyata SARIF alias PAK HO (ayah Terdakwa dan saksi HOSAIRI alias HOS) juga sudah terkapar di depan teras rumah keponakannya;
- Bahwa, kemudian saksi melihat HOTIMAN, saksi HOSAIRI alias HOS dan Tersangka membawa masing – masing sebilah celurit menuju ke rumah MAT HALIL alias PAK UM;
- Bahwa, saksi HOSAIRI alias HOS langsung masuk ke dalam rumah dengan mendobrak pintu, Terdakwa masuk melalui toko yang pintunya terbuka sedangkan HOTIMAN menunggu diluar;
- Bahwa, pada saat saksi masuk ke dalam rumah tersebut, melihat MAT HALIL alias PAK UM sudah terluka dan banyak darah ditubuhnya, sehingga saksi merangkul saksi HOSAIRI alias HOS namun dilarang oleh Terdakwa dengan tujuan agar saksi HOSAIRI alias HOS bisa membacok Terdakwa terus menerus sehingga saksi melepaskan rangkulan tersebut;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi HOSAIRI alias HOS bersama Terdakwa dan HITMAN pergi meninggalkan tempat kejadian dan saksi berusaha membantu MAT HALIL alias HALIL ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. HOSAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, peristiwa terjadinya pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM terjadi pada pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10,15 WIB di rumah saksi PATIMA di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa, pembacokan tersebut dilakukan oleh saksi seorang diri dengan menggunakan sebilah celurit;
- Bahwa, saksi melakukan pembacokan tersebut karena merasa kesal dan emosi ketika SARIF alias PAK HO (ayah kandung saksi) mengalami luka akibat dikeroyok oleh MAT HALIL alias PAK UM dan MOH. HASYIM ASY'ARI (menantu MAT HALIL alias PAK UM) ;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan saksi SARIF alias PAK HO;
- Bahwa, yang menjadi permasalahan adalah batas tanah yang mana terdapat tanah milik SARIF alias PAK HO yang lokasinya berdampingan dengan tanah milik MOJ HASYIM ASY'ARI dengan lebar sekitar 3 (tiga) meter dan Panjang sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan diakui oleh MOJ. HASYIM ASY'ARI;
- Bahwa, mendengar kejadian tersebut, saksi bersama dengan HOTIMAN dan Terdakwa dengan membawa celurit masing – masing menuju ke rumah MAT HALIL alias PAK UM;
- Bahwa, sesampainya di rumah MAT HALIL alias PAK UM, saksi langsung masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk melalui pintu toko yang terbuka yang letaknya berdampingan dengan rumah sedangkan HOTIMAN menunggu di luar rumah;
- Bahwa, kemudian saksi langsung membuka celurit dari sarungnya dan membacok MAT HALIL alias PAK UM yang diarahkan ke bagian punggung sambil mencoba merebut celurit MAT HALIL alias PAK UM sampai pergelangan tangan mengenai celurit MAT HALIL alias PAK UM;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



- Bahwa, setelah berhasil merebut celurit tersebut, saksi kembali melakukan pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM dan pada saat itu datang saksi PATIMA yang membawa sebilah parang untuk menyerang saksi namun tidak mengenai saksi;
- Bahwa, datang saksi SATIMAN yang merangkul saksi dengan tujuan agar saksi menghentikan pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM namun oleh Terdakwa pada saat itu saksi SATIMIN ditegur dan diminta melepaskan rangkulan kepada saksi sehingga saksi melakukan pembacokan Kembali kepada MAT HALIL alias PAK UM;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut MAT HALIL alias PAK UM meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. DHIMAS RIFQI AULIA U dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang ada dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, saksi adalah Anggota Polres Jember yang melakukan penangkapan kepada saksi HOSAIRI alias HOS dan Terdakwa;
- Bahwa, saksi HOSAIRI alias HOS ditangkap karena melakukan pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM sampai mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan kepada saksi PATIMA yang mengakibatkan luka robek di bagian tubuh bawah ketiak kanannya;
- Bahwa, peristiwa terjadinya pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM terjadi pada pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10.15 WIB di rumah saksi PATIMA di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember ;
- Bahwa, saksi HOSAIRI alias HOS dan Terdakwa sama – sama membawa sebilah celurit;
- Bahwa, saksi HOSAIRI alias HOS menerangkan jika melakukan pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM seorang diri dengan menggunakan sebilah celurit ditujukan ke seluruh bagian tubuh MAT HALIL alias PAK UM;



- Bahwa, Terdakwa menggunakan sebilah celurit untuk mencegah saksi PATIMA ketika hendak membela MAT HOLIL alias PAK UM sehingga celurit tersebut mengenai ketiak kanan saksi PATIMA;
- Bahwa, penyebab peristiwa tersebut adalah ketika SARIF alias PAK HO (ayah kandung saksi HOSARI alias HOS) mengalami luka akibat dikeroyok oleh MAT HALIL alias PAK UM dan MOH. HASYIM ASY'ARI (menantu MAT HALIL alias PAK UM) akibat masalah sengketa tanah;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, MAT HOLIL alias PAK UM meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, berupa:

- Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Nomor : AA – INSIP – NSM 23.006 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRAVA GIESMA ERDALIA SUGIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Djatiroto Lumajang , dengan Hasil Pemeriksaan terhadap MAT HALIL alias PAK UM, sebagai berikut :

1. Luka terbuka di dada kiri dekat sternum ukuran kurang lebih empat sampai lima sentimeter ;
2. Luka terbuka di dada kiri kurang lebih empat jari bawah puting kearah mid clavicula line sinistra ukuran kurang lebih delapan sampai sepuluh sentimeter ;
3. Luka terbuka dilengan bawah kiri dengan bentuk luka melingkar tampak tulang dan otot yang mempunyai ukuran kurang lebih lima belas sampai tujuh belas sentimeter ;
4. Luka terbuka ditangan kiri antara jari telunjuk dan jari Tengah dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter ;
5. Luka terbuka di lengan bawah kanan dengan ukuran kurang lebih sepuluh sampai lima belas sentimeter tampak otot
6. Terdapat dua luka terbuka dipunggung dengan ukuran luka pertama kurang lebih sepuluh sampai dua belas sentimeter tepi luka tajam dengan kedalaman luka lima sentimeter, untuk luka kedua dengan ukuran kurang lebih lima belas sentimeter dengan kedalaman luka nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa korban berjenis kelamin laki – laki berumur lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebih dari lima luka terbuka pada lima bagian tubuh pasien diantaranya dada koma lengan bawah koma lengan kiri koma sela jari tangan dan punggung akibat benda tajam. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan pasien meninggal dunia;

- Visum Et Repertum Nomor : AA – INSIP – NSM – 23.005 tanggal 05 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRAVA GIEMSA ERDALIA SUGIANTO, Dokter pada Rumah Sakit Djatiroto Lumajang, dengan Hasil Pemeriksaan terhadap PATIMAH, sebagai berikut :

- Ditemukan luka terbuka di mid axilla line kanan yang mempunyai ukuran kurang lebih lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter dengan luka tampak otot tepi luka tajam dan kulit samping luka berwarna kebiruan;
- Tidak didapatkan pendarahan aktif;
- Terasa nyeri saat dilakukan penekanan

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban berjenis kelamin Perempuan berumur lima puluh Sembilan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada mid axilla line dextra akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM yang mengakibatkan meninggal dilakukan oleh Saksi HOSAIRI alias HOS;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 09.30 WIB di rumah HASIM di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa, saksi HOSAIRI alias HOS adalah kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi HOSAIRI alias HOS tidak memiliki hubungan keluarga dengan MAT HALIL alias PAK UM;
- Bahwa, MAT HALIL alias PAK UM saat dianiaya oleh saksi HOSAIRI alias HOS berada dirumah nya tepatnya di ruang tamu dan saat itu dianiaya dengan cara dibacok namun dirangkul oleh saksi SATIMAN dengan tujuan agar saksi HOSAIRI alias HOS tidak melakukan penganiayaan Kembali kepada MAT HALIL alias PAK UM;
- Bahwa, saat itu Terdakwa berada di lokasi kejadian dan meminta saksi SATIMAN melepaskan rangkulan ke saksi HOSAIRI alias HOS karena

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



merupakan masalah keluarga dan saksi SATIMAN tidak perlu ikut campur karena saksi HOSAIRI alias HOS tau apa yang harus dilakukan kepada MAT HALIL alias PAK UM;

- Bahwa, larangan dari Terdakwa tersebut bertujuan agar saksi HOSAIRI alias HOS bisa terus melakukan penganiayaan kepada MAT HALIL alias PAK UM;
- Bahwa, saat Terdakwa melarang saksi SATIMAN untuk merangkul saksi HOSAIRI alias HOS, Terdakwa membawa sebilah celurit di tangan sebelah kanan sehingga saksi SATIMAN melepaskan rangkulan dari saksi HOSAIRI alias HOS;
- Bahwa, kemudian saksi HOSAIRI alias HOS melakukan penganiayaan Kembali kepada MAT HALIL alias PAK UM;
- Bahwa, Terdakwa membawa celurit tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa, saksi HOSAIRI alias HOS melakukan penganiayaan kepada MAT HALIL alias PAK UM dengan cara membacok ke area tubuh MAT HALIL alias PAK UM sehingga mengalami luka bacok dan jarak Terdakwa dengan saksi HOSAIRI alias HOS pada saat saksi HOSAIRI alias HOS masuk ke dalam rumah MAT HALIL alias PAK UM adalah 4 (empat) meter namun Terdakwa tidak mengetahui cara saksi HOSAIRI alias HOS membacok badan MAT HALIL alias PAK UM;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM namun kepada saksi PATIMA karena Terdakwa berupaya merampas pedang atau golok milik saksi PATIMA sehingga pedang atau golok PATIMA tersebut mengenai ketiak atau pergelangan lengan tangan kanan saksi PATIMA sehingga mengalami luka robek pada kulit ketiak atau pergelangan tangan kanan saksi PATIMA yang pada saat itu posisi saksi PATIMA berada di teras rumah sedang berdiri memegang pedang atau golok dan mengacungkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah Awalnya Terdakwa mendengar jika ayah Terdakwa Bernama SARIP alias PAK HOTIMA alias PAK HO dikeroyok oleh MAT HALIL alias PAK UM dan saksi PATIMA di jalan umum depan rumah MAT HALIL alias PAK UM, sehingga Terdakwa bersama dengan saksi HOSAIRI alias HOS dan HOTIMAN mendatangi rumah MAT HALIL alias PAK UM dengan masing – masing membawa sebilah celurit dan pada saat tiba di lokasi, ternyata SARIP alias PAK HOTIMA sudah terkapar di teras sepupu Terdakwa Bernama TOYAMA, kemudian SARIP alias PAK HOTIMA berkata jika yang melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



SARIP alias PAK HOTIMA mengalami luka berat adalah MAT HALIL alias PAK UM dan saksi PATIMA, sehingga Terdakwa dan saksi HOSAIRI alias HOS langsung menuju kerumah MAT HALIL alias PAK UM. Saksi HOSAIRI alias HOS langsung mendobrak pintu rumah MAT HALIL alias PAK UM dan Terdakwa masuk ke pintu toko MAT HALIL alias PAK UM yang dalam kondisi terbuka dan disana ada saksi SATIMAN sedang merangkul saksi HOSAIRI alias HOS yang tangannya terluka karena dibacok oleh MAT HALIL alias PAK UM. Saksi SATIMAN merangkul saksi HOSAIRI alias HOS dengan tujuan agar saksi HOSAIRI alias HOS tidak melakukan pembacokan menggunakan celurit kepada MAT HALIL alias PAK UM namun Terdakwa mendatangi saksi SATIMAN dengan tujuan agar tidak menghalangi saksi HOSAIRI alias HOS melakukan penganiayaan kepada MAT HALIL alias PAK UM sehingga saksi SATIMAN melepaskan rangkulan terhadap saksi HOSAIRI alias HOS, lalu Terdakwa menuju ke ayah kandung Terdakwa yaitu SARIP alias PAK HOTIMA untuk menyelamatkan SARIP alias PAK HOTIMA sedangkan saksi HOSAIRI alias HOS tetap melakukan penganiayaan dengan sebilah celurit kepada MAT HALIL alias PAK UM kemudian Terdakwa dan saksi HOSAIRI alias HOS diamankan oleh pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celurit bergagang kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh saksi HOSAIRI alias HOS kepada MAT HALIL alias PAK UM yang menyebabkan MAT HALIL alias PAK UM meninggal dunia, terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10,15 WIB di rumah saksi di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;
- Bahwa, sebelumnya ada permasalahan antara SARIF alias PAK HO (ayah Terdakwa dan saksi HOSAIRI alias HOS) dengan MOH. HASYIM ASY'ARI (menantu saksi) yang mengakibatkan MOH HASYIM ASY'ARI mengalami luka karena dibacok oleh SARIF alias PAK HO, perselisihan itu terjadi akibat masalah batas tanah yang mana terdapat tanah milik SARIF alias PAK HO yang lokasinya berdampingan dengan tanah milik MOH.



HASYIM ASY'ARI dengan lebar sekitar 3 (tiga) meter dan Panjang sekitar 45 (empat puluh lima) meter dan diakui oleh MOJ. HASYIM ASY'ARI. Akibat MOH HASYIM ASY'ARI mengalami luka karena dibacok oleh SARIF alias PAK HO tersebut, Terdakwa dan saksi HOSAIRI alias HOS akhirnya marah;

- Bahwa kemudian Saksi HOSAIRI, HOTIMAN dan Terdakwa dengan membawa celurit masing – masing menuju ke rumah MAT HALIL alias PAK UM, sesampainya di rumah MAT HALIL alias PAK UM, saksi HOSAIRI langsung masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk melalui pintu toko yang terbuka yang letaknya berdampingan dengan rumah sedangkan HOTIMAN menunggu di luar rumah;

- Bahwa di dalam rumah Saksi HOSAIRI langsung membuka celurit dari sarungnya dan membacok MAT HALIL alias PAK UM yang diarahkan ke bagian punggung sambil mencoba merebut celurit MAT HALIL alias PAK UM sampai pergelangan tangan mengenai celurit MAT HALIL alias PAK UM , setelah berhasil merebut celurit tersebut, saksi kembali melakukan pembacokan yang dilakukan berkali-kali di bagian dada kepada MAT HALIL alias PAK UM hingga mengalami luka bacok pada bagian lengan kanan dan lengan kiri, luka di punggung belakang dan luka di dada serta luka di leher belakang;

- Bahwa pada saat Saksi HOSAIRI melakukan pembacokan terhadap MAT HALIL alias PAK UM, Saksi PATIMA (Istri MAT HALIL alias PAK UM) berusaha menghadang Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi PATIMA, di mana pada saat itu Terdakwa membawa clurit;

- Bahwa MAT HALIL alias PAK UM saat dianiaya dengan cara dibacok oleh saksi HOSAIRI alias HOS, dirangkul oleh saksi SATIMAN dengan tujuan agar saksi HOSAIRI alias HOS tidak melakukan penganiayaan Kembali kepada MAT HALIL alias PAK UM namun dengan membawa clurit Terdakwa meminta saksi SATIMAN melepaskan rangkulan dari Saksi HOSAIRI alias HOS yang bertujuan bertujuan agar saksi HOSAIRI alias HOS bisa terus melakukan penganiayaan kepada MAT HALIL alias PAK UM;

- Bahwa, Terdakwa membawa celurit tersebut dari rumah Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM namun kepada saksi PATIMA karena Terdakwa berupaya merampas pedang atau golok milik saksi PATIMA sehingga pedang atau golok PATIMA tersebut mengenai ketiak atau pergelangan lengan tangan kanan saksi PATIMA sehingga mengalami luka robek pada kulit ketiak atau pergelangan tangan kanan saksi PATIMA yang pada saat itu posisi saksi



PATIMA berada di teras rumah sedang berdiri memegang pedang atau golok dan mengacungkan kepada Terdakwa;

- Bahwa ketika Saksi SATIMAN yang merangkul saksi HOSAIRI alias HOS dengan tujuan agar saksi HOSAIRI alias HOS tidak melakukan pembacokan menggunakan celurit kepada MAT HALIL alias PAK UM, Terdakwa dengan posisi dengan membawa clurit mendatangi Saksi SATIMAN tersebut dengan tujuan agar tidak menghalangi saksi HOSAIRI alias HOS melakukan penganiayaan kepada MAT HALIL alias PAK UM sehingga karena Terdakwa dengan posisi membawa clurit tersebut akhirnya saksi SATIMAN melepaskan rangkulan terhadap saksi HOSAIRI alias HOS karena takut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan



keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama **SHOLIHIN alias SOLIHIN alias SALI**, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam”**

Menimbang, bahwa Tanpa Hak diartikan tidak adanya izin atau kebolehan dari pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Republik Indonesia untuk membawa atau mempergunakan senjata tajam, penikam atau penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata tajam, penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata bertujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi pembacokan yang dilakukan oleh saksi HOSAIRI alias HOS kepada MAT HALIL alias PAK UM yang menyebabkan MAT HALIL alias PAK UM meninggal dunia, terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira jam 10,15 WIB di rumah saksi di Dusun Krajan, RT. 001, RW. 010, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa, sebelumnya ada permasalahan antara SARIF alias PAK HO (ayah Terdakwa dan saksi HOSAIRI alias HOS) dengan MOH. HASYIM ASY'ARI (menantu saksi) yang mengakibatkan MOH HASYIM ASY'ARI mengalami luka karena dibacok oleh SARIF alias PAK HO, perselisihan itu terjadi akibat masalah batas tanah. Akibat MOH HASYIM ASY'ARI mengalami luka karena dibacok oleh SARIF alias PAK HO tersebut, Terdakwa dan saksi HOSAIRI alias HOS akhirnya marah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi HOSAIRI, HOTIMAN dan Terdakwa dengan membawa celurit masing – masing menuju ke rumah MAT



HALIL alias PAK UM, sesampainya di rumah MAT HALIL alias PAK UM, saksi HOSAIRI langsung masuk ke dalam rumah, Terdakwa masuk melalui pintu toko yang terbuka yang letaknya berdampingan dengan rumah sedangkan HOTIMAN menunggu di luar rumah

Menimbang, bahwa MAT HALIL alias PAK UM saat dianiaya dengan cara dibacok oleh saksi HOSAIRI alias HOS, dirangkul oleh saksi SATIMAN dengan tujuan agar saksi HOSAIRI alias HOS tidak melakukan penganiayaan Kembali kepada MAT HALIL alias PAK UM namun dengan membawa clurit Terdakwa meminta saksi SATIMAN melepaskan rangkulan dari Saksi HOSAIRI alias HOS yang bertujuan bertujuan agar saksi HOSAIRI alias HOS bisa terus melakukan penganiayaan kepada MAT HALIL alias PAK UM;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa celurit tersebut dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa, Terdakwa tidak melakukan pembacokan kepada MAT HALIL alias PAK UM namun kepada saksi PATIMA karena Terdakwa berupaya merampas pedang atau golok milik saksi PATIMA sehingga pedang atau golok PATIMA tersebut mengenai ketiak atau pergelangan lengan tangan kanan saksi PATIMA sehingga mengalami luka robek pada kulit ketiak atau pergelangan tangan kanan saksi PATIMA yang pada saat itu posisi saksi PATIMA berada di teras rumah sedang berdiri memegang pedang atau golok dan mengacungkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Saksi SATIMAN yang merangkul saksi HOSAIRI alias HOS dengan tujuan agar saksi HOSAIRI alias HOS tidak melakukan pembacokan menggunakan celurit kepada MAT HALIL alias PAK UM, Terdakwa dengan posisi dengan membawa clurit mendatangi Saksi SATIMAN tersebut dengan tujuan agar tidak menghalangi saksi HOSAIRI alias HOS melakukan penganiayaan kepada MAT HALIL alias PAK UM sehingga karena Terdakwa dengan posisi membawa clurit tersebut akhirnya saksi SATIMAN melepaskan rangkulan terhadap saksi HOSAIRI alias HOS karena takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut Terdakwa membawa clurit tersebut dan menuju rumah MAT HALIL alias PAK UM dan menggunakan clurit tersebut untuk menakut-nakuti Saksi SATIMAN yang sedang merangkul saksi HOSAIRI alias HOS yang sedang membacok MAT HALIL alias PAK UM yang menyebabkan Saksi SATIMAN melepaskan rangkulannya tersebut dikarenakan takut dengan Terdakwa yang membawa clurit;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan tidak ada penghalang/memperlancar pembacokan yang dilakukan Saksi HOSAIRI alias HOS kepada MAT HALIL alias PAK UM yang menyebabkan MAT HALIL alias PAK UM meninggal dunia akibat luka bacokan berdasarkan Visum Et Repertum (Pemeriksaan Luar) Nomor : AA – INSIP – NSM 23.006 tanggal 05 September 2023 dengan kesimpulan telah diperiksa korban berjenis kelamin laki – laki berumur lima puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan lebih dari lima luka terbuka pada lima bagian tubuh pasien diantaranya dada koma lengan bawah koma lengan kiri koma sela jari tangan dan punggung akibat benda tajam. Luka tersebut kemungkinan menyebabkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“tanpa hak membawa, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celurit bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SHOLIHIN Alias SOLIHIN Alias SALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *“tanpa hak menguasai, membawa dan mempergunakan senjata penusuk”* sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah celurit bergagang kayu;**

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Aryo Widiatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Dwi Caesar Octavianus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 679/Pid.B/2023/PN Jmr